



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Tanjung Kasau (Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 1 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Batu Bara Prov. Sumut . Alamat lain: Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutin/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Anak didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janserif Tarigan, S.H. dan Indra Mariatno, S.H., , Para Advokat Yayasan Bantuan Hukum Sendrora Nusantara, yang beralamat Jl. Maharaja Indra, RT 002 RW 001, Kelurahan Kerinci Timur Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Anak dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 4 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Sukma Apyanda Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua (Ibu kandungnya) yang bernama Aulia Trisna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 29 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 29 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan menjalani pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) Helai BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai short warna coklat;
 - 1 (satu) helai sarung merah maron bermotif

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Anak dengan alasan Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Orang Tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Orang Tua Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah Anak Korban di Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia sekira 13 tahun 2 bulan, lahir di Kemang pada tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405030910180019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan antara Anak Korban dan Anak sejak bulan Agustus tahun 2023, yang mana kemudian Anak Korban dan Anak semakin dekat dan pada bulan Oktober 2023 Anak Korban dan Anak mulai menjalin hubungan pacara, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.46 wib Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak datang ke rumah Anak Korban dari arah belakang rumah dan Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol di belakang rumah orang tua Anak Korban di Kab. Pelalawan, setelah itu Anak mengatakan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



kepada Anak Korban “Ayang boleh?” dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan “Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban”, setelah Anak mengatakan itu Anak Korban hanya diam, kemudian Anak berdiri dan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban berdiri berhadapan dengan Anak setelah itu Anak mulai menciumi bibir Anak dan menaikkan baju dan BH Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Anak mulai membuka celana Anak Korban sebatas paha kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari Tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak berhenti sejenak dan mulai membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak membalikkan posisi badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak sambil menundukkan badan Anak Korban dengan cara merundukkan sedikit punggung Anak Korban kemudian dengan tangan kanannya Anak mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak Korban dari arah belakang dan Anak menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur lebih kurang 1 (satu) menit, selanjutnya pada saat Anak sedang melakukan persetubuhan tersebut terdengar suara berisik dari atap rumah sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dan langsung memakai pakaiannya masing-masing.

Akibat perbuatan Anak, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/222 tertanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRFANZIL.SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap:

Identifikasi Korban

Nama : Anak Korban
Umur : 13 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kab. Pelalawan

Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Status Genitalia:

a. Genitalia Eksterna :

Inspeksi : Memar (-) luka (-)

b. Genitalia Interna :

Inspeksi : selaput dara robek pada arah jam 9 sampai ke dasar, jam 3 tidak sampai ke dasar

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Bahwa ia ANAK pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah Anak Korban di Kab. Pelalawan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (pada saat kejadian masih berusia sekira 13 tahun 2 bulan, lahir di Kemang pada tanggal 10 Desember 2010 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1405030910180019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan antara Anak Korban dan Anak sejak bulan Agustus tahun 2023, yang mana kemudian Anak Korban dan Anak semakin dekat dan pada bulan Oktober 2023 Anak Korban dan Anak mulai menjalin hubungan pacara, pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.46 wib Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak datang ke rumah Anak Korban dari arah belakang rumah dan Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol di belakang rumah



orang tua Anak Korban Kab. Pelalawan, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayang boleh?" dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan "Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban", setelah Anak mengatakan itu Anak Korban hanya diam, kemudian Anak berdiri dan menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban berdiri berhadapan dengan Anak setelah itu Anak mulai menciumi bibir Anak dan menaikkan baju dan BH Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, setelah itu Anak mulai membuka celana Anak Korban sebatas paha kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari Tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak berhenti pada saat Anak sedang melakukan hal tersebut terdengar suara berisik dari atap rumah sehingga Anak dan Anak Korban langsung memakai pakaiannya masing-masing.

Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/222 tertanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRFANZIL.SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap:

Identifikasi Korban

Nama : Anak Korban
Umur : 13 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Kab. Pelalawan

Pemeriksaan Tubuh (Kelainan yang didapat)

Status Genitalia:

- a. Genitalia Eksterna :
Inspeksi : Memar (-) luka (-)
- b. Genitalia Interna :
Inspeksi : selaput dara robek pada arah jam 9 sampai ke dasar, jam 3 tidak sampai ke dasar



Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak ataupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dikarenakan masih berusia 13 tahun, memberikan keterangannya tanpa disumpah dan didampingi oleh Ibunya yang bernama SUNIATI WARUWU Als MAK FITRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dan Anak pacaran sejak 2 (dua) bulan yang lalu, perkenalan Anak Korban dan Anak dimulai melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.46 wib Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu karena kangen dan mengatakan ada yang ingin dibicarakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak datang ke rumah Anak Korban dari arah belakang rumah dan Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol di belakang rumah orang tua Anak Korban, pada awalnya Anak Korban dan Anak berpegangan tangan kemudian Anak mulai menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayang boleh?" dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan "Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban", setelah Anak mengatakan itu Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak mulai membuka celana Anak Korban sebatas paha kemudian memasukkan jari telunjuk dan jari Tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak berhenti sejenak dan mulai membuka celananya sebatas

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut, kemudian Anak membalikkan posisi badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak sambil menundukkan badan Anak Korban dengan cara merundukkan sedikit punggung Anak Korban kemudian dengan tangan kanannya Anak mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak Korban dari arah belakang dan Anak menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur lebih kurang 1 (satu) menit.

- Bahwa pada saat melakukan itu ada mangga yang jatuh ke genteng sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dan mulai memakai celana masing-masing;

- Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan tersebut Anak Korban dan Anak pergi dari rumah Anak Korban menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak bertemu dengan ibu dari Anak dan kemudian Anak Korban diantarkan pulang oleh ibu dari Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;;

2. Saksi **SUNIATI WARUWU AIS MAK FITRI**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari anak korban.
- Bahwa Anak korban masih berusia 13 Tahun.
- Bahwa pada hari Sabtu sekira jam 05.00 Wib saksi beserta keluarga lainnya yaitu saksi PAULINUS GULO dan menantu saksi YUSRINA sempat mencari keberadaan Anak Korban dikarenakan tidak berada di dalam kamarnya, dikarenakan saksi tidak menemui Anak Korban kemudian saksi dan keluarga melakukan pencarian diluar rumah, kemudian sekira jam 06.00 Wib saksi PAULINUS GULO ditelpon oleh istrinya yang mengatakan bahwa Anak Korban sudah berada di rumah, dan pada saat sampai dirumah saksi melihat yang mengantar Anak Korban adalah orang tua Anak yang pada saat itu saksi PAULINUS bertanya “kenapa si ANAK KORBAN ada sama kalian ?” dan dijawab “iya tadi dibawak sama anak ku (ANAK), dan mereka katanya mau kabur karna ketauan pacaran, tapi kularang dan ku antar kesini” kemudian setelah itu saksi bertanya kepada Anak Korban “kemana aja kalian malam ini, sama siapa kau ?” dan dijawab oleh Anak korban “sama si ANAK, tadi malam ditelponnya aku mau mintak jumpa, terus jumpa kami dibelakang rumah” dan ditanyakan kembali “terus kok bisa ikut samanya, apa aja yang kalian lakukan ?” dan dijawab “aku ditarik, dipaksa aku melakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan badan samanya dibelakang rumah” yang mana pada saat itu Anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PAULINUS GULO Als. PAULINUS, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Abang dari Anak korban;
- Bahwa pada hari Sabtu sekira jam 05.00 Wib saksi beserta keluarga lainnya yaitu saksi SURNIATI WARUWU Als. MAK FITRI dan YUSRINA sempat mencari keberadaan Anak Korban dikarenakan tidak berada di dalam kamarnya, dikarenakan saksi tidak menemui Anak Korban kemudian saksi dan keluarga melakukan pencarian diluar rumah, kemudian sekira jam 06.00 Wib saksi ditelpon oleh istrinya yang mengatakan bahwa Anak Korban sudah berada di rumah, dan pada saat sampai dirumah saksi melihat yang mengantar Anak Korban adalah orang tua Anak yang pada saat itu saksi bertanya “kenapa si ANAK KORBAN ada sama kalian ?” dan dijawab “iya tadi dibawak sama anak ku (ANAK), dan mereka katanya mau kabur karna ketauan pacaran, tapi kularang dan ku antar kesini” kemudian setelah itu saksi SURNIATI WARUWU Als. MAK FITRI bertanya kepada Anak Korban “kemana aja kalian malam ini, sama siapa kau ?” dan dijawab oleh Anak korban “sama si ANAK, tadi malam ditelponnya aku mau mintak jumpa, terus jumpa kami dibelakang rumah” dan ditanyakan kembali “terus kok bisa ikut samanya, apa aja yang kalian lakukan ?” dan dijawab “aku ditarik, dipaksa aku melakukan hubungan badan samanya dibelakang rumah” yang mana pada saat itu Anak korban mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama dengan Anak;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan diketahui oleh pihak keluarga, ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Anak, namun pada saat jatuh tempo yang ditentukan 1 minggu setelah kesepakatan untuk melakukan perdamaian dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keluarga Anak tidak dapat membayarkan uang tersebut, sehingga perkara ini dilaporkan ke polres pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan pacar dari Anak Korban yang mana sudah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan mulai perkenalan dari bertemu di rumah Anak Korban kemudian melanjutkan perkenalan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.46 wib Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu karena kangen dan mengatakan ada yang ingin dibicarakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak datang ke rumah Anak Korban dari arah belakang rumah dan Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol di belakang rumah orang tua Anak Korban, pada awalnya Anak Korban dan Anak berpegangan tangan kemudian Anak Korban mulai memegang alat kelamin Anak sehingga Anak mulai terpancing dan Anak mulai menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayang boleh?" dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan "Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban", setelah Anak mengatakan itu Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak Korban mulai membuka celana Anak Korban sendiri sebatas paha kemudian Anak memasukkan jari telunjuk dan jari Tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak berhenti sejenak dan mulai membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak membalikkan posisi badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak sambil menundukkan badan Anak Korban dengan cara merundukkan sedikit punggung Anak Korban kemudian dengan tangan kanannya Anak mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak Korban dari arah belakang dan Anak menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur lebih kurang 1 (satu) menit.
- Bahwa pada saat melakukan itu ada mangga yang jatuh ke genteng sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dan mulai memakai celana masing-masing

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ibu Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak mengakui kesalahan Anak, Namun orang tua Anak berharap agar Anak tidak dihukum berat dan berjanji akan mendidik Anak nya untuk lebih baik;
- Bahwa oleh karena itu orangtua Anak berharap agar Anak dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) helai baju lengan pendek warna merah
- 1 (satu) helai BH warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah
- 1 (satu) helai baju dalam warna putih
- 1 (satu) helai short warna coklat
- 1 (satu) helai sarung merah maron bermotif

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan 675/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Plw tanggal 19 Desember 2023, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/222 tertanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRFANZIL.SpOG, dengan Kesimpulan: selaput dara tidak utuh berupa robek pada arah jam 9 sampai ke dasar, jam 3 tidak sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor Register Litmas : 437/SA/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKMA APYANDA selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

a. Kesimpulan

- 1.Klien dilahirkan sekitar 17 tahun yang lalu di Tanjung Kasau Kabupaten Pelalawan tepatnya tanggal 01 Juli 2006. Klien lahir dalam kondisi yang sehat dan normal. Klien merupakan anak

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



pertama dari 3 (tiga) saudara kandung dari Bapak Subahri dan Ibu Trisna Aulia.

2. Faktor penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana karena faktor pergaulan. Klien yang belum mampu menganalisa dengan baik sehingga melakukan tindak pidana pencurian.

3. Orang tua Klien berjanji akan mengawasi Klien agar berperilaku baik dan tidak melakukan perbuatan pidana kembali dikemudian hari.

4. Pemerintah setempat mendorong agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan.

5. Klien anak dan orang tua memiliki keinginan agar Klien tidak terhambat masa depannya agar dapat terus melanjutkan sekolahnya.

6. Orang tua anak bersedia mencari Solusi kedepannya untuk kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

b. Rekomendasi

Sesuai analisi dan kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien ANAK apabila Klien terbukti bersalah Klien dapat diberikan "Pidana Penjara" dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru sesuai Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan pacar dari Anak Korban yang mana sudah berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan mulai perkenalan dari bertemu di rumah Anak Korban kemudian melanjutkan perkenalan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.46 wib Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu karena



kangen dan mengatakan ada yang ingin dibicarakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak datang ke rumah Anak Korban dari arah belakang rumah dan Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol di belakang rumah orang tua Anak Korban, pada awalnya Anak Korban dan Anak berpegangan tangan kemudian Anak Korban mulai memegang alat kelamin Anak sehingga Anak mulai terpancing dan Anak mulai menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayang boleh?" dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan "Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban", setelah Anak mengatakan itu Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak Korban mulai membuka celana Anak Korban sendiri sebatas paha kemudian Anak memasukkan jari telunjuk dan jari Tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak berhenti sejenak dan mulai membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak membalikkan posisi badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak sambil menundukkan badan Anak Korban dengan cara merundukkan sedikit punggung Anak Korban kemudian dengan tangan kanannya Anak mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Anak Korban dari arah belakang dan Anak menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur lebih kurang 1 (satu) menit.

- Bahwa pada saat melakukan itu ada mangga yang jatuh ke genteng sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dan mulai memakai celana masing-masing;
- Bahwa setelah melakukan hubungan persetubuhan tersebut, Anak Korban dan Anak pergi dari rumah Anak Korban menuju rumah Anak, sesampainya di rumah Anak bertemu dengan ibu dari Anak dan kemudian Anak Korban diantarkan pulang oleh ibu dari Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :



KESATU : **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA : **Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut UU No. 23 Tahun 2002, meliputi perorangan, maupun korporasi. Hal ini meliputi juga orang yang masih berusia anak, dibawah 18 tahun (vide Pasal 1 angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua



belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 1 Juli 2006, yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pelalawan, Anak masih berusia 17 tahun, sehingga dinyatakan sebagai Anak, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga dengan demikian Hakim berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" sudah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur – unsur di dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yaitu:

1. Dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak (yang menjadi korban);
4. untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2002 ditujukan untuk perlindungan terhadap Anak, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah seorang anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU no. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN yang berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu kejadian, yaitu tanggal 09 Desember 2023, pada saat itu Anak Korban masih berusia 13 tahun, dan oleh karena itu Anak Korban dalam perkara ini masih dapat dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 209. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan **Persetubuhan** ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 23.46 wib Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak bertemu karena kangen dan mengatakan ada yang ingin dibicarakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 00.30 wib Anak datang ke rumah Anak Korban dari arah belakang rumah dan Anak Korban keluar dari pintu belakang rumah, selanjutnya Anak Korban dan Anak duduk-duduk sambil mengobrol di belakang rumah orang tua Anak Korban, pada awalnya Anak Korban dan Anak berpegangan tangan kemudian Anak Korban mulai memegang alat kelamin Anak sehingga Anak mulai terpancing dan Anak mulai menciumi bibir Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "Ayang boleh?" dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan "Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban", setelah Anak mengatakan itu Anak Korban hanya diam, setelah itu Anak Korban mulai membuka celana Anak Korban sendiri sebatas paha kemudian Anak memasukkan jari telunjuk dan jari Tengah tangan kanan Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan sehingga Anak berhenti sejenak dan mulai membuka celananya sebatas lutut, kemudian Anak membalikkan posisi badan Anak Korban sehingga membelakangi Anak sambil menundukkan badan Anak Korban dengan cara merundukkan sedikit punggung Anak Korban kemudian dengan tangan kanannya Anak mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Anak Korban dari arah belakang dan Anak menggoyangkan pinggulnya dengan cara maju mundur lebih kurang 1 (satu) menit;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut tidak selesai hingga keluarnya sperma dari Anak karena pada saat melakukan itu ada mangga yang jatuh ke genteng sehingga Anak mencabut alat kelaminnya dan mulai memakai celana masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Nomor: 445/RS/MR-VER/2023/222 tertanggal 18 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IRFANZIL.SpOG, dengan Kesimpulan: selaput dara Anak Korban tidak utuh berupa robek pada arah jam 9 sampai ke dasar, jam 3 tidak sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **sub unsur persetubuhan** telah terpenuhi sah dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban dilakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Anak mengetahui dan sadar benar akan melakukan persetubuhan dengan anak Korban serta akibat yang mungkin ditimbulkannya dan juga mengetahui bahwa Anak Korban masih dibawah umur, dan oleh karenanya **sub unsur sengaja terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga hakim akan langsung memilih sub unsur yang paling tepat digunakan sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebelum persetubuhan antara Anak dan Anak Korban terjadi, awalnya Anak mengatakan kepada Anak Korban “Ayang boleh?” dikarenakan Anak Korban tidak mengerti Anak Korban menanyakan kepada Anak mengenai maksud dari pertanyaan Anak, yang mana Anak kemudian mengatakan “Ayang sayang kan samaku, ayoklah berhubungan badan, kalau ada apa-apa saya akan bertanggung jawab dan bersedia menikahi Anak Korban”;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata dari Anak merupakan rangkaian kata untuk membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya, dan oleh karenanya **sub unsur dengan sengaja dengan tipu muslihat terpenuhi secara sah dan meyakinkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **unsur dengan sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi** sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan “Pidana Penjara” dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah



masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Orang Tua Anak telah berperan baik dalam mendidik Anak, dan hal ini terlihat dari Tindakan ibu Anak yang mengantarkan Anak Korban kerumahnya saat mengetahui Anak Korban berada di rumah Anak di malam hari, dan oleh karenanya Hakim Anak akan menjadikan perhatian dari Ibu Anak ini menjadi hal yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak juga, maka penjatuhan pidana tidak hanya melihat aspek Anak yang berhadapan dengan Hukum (Anak) tetapi juga dari aspek Anak Korban, dan pembelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan persetubuhan terhadap perempuan yang masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Pekanbaru anak-anak yang menjalani pidana dapat mengikuti pembelajaran dan pelatihan sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya di LPKA Pekanbaru sehingga kedepannya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pasal 78 ayat (1) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dakwaannya tersebut kesemuanya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) Helai BH warna abu-abu;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
- 1 (satu) helai baju dalam warna putih;
- 1 (satu) helai short warna coklat;
- 1 (satu) helai sarung merah maron bermotif

yang merupakan milik Anak Korban maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mengindahkan norma-norma agama dan adat istiadat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih dapat dibina dan masih panjang kesempatan untuk memperbaiki diri ke depannya;
- Ibu Anak masih dapat mendidik Anak untuk menjadi orang yang lebih baik lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena yang dijatuhi pidana adalah Anak, dan pada prinsipnya dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Anak tidak dapat dikenakan denda dan oleh karenanya Hakim menafsirkan Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang, maka Hakim memutuskan tidak membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini dan Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Nihil;;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khususus (BRSAMPK) Rumbai Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) Helai BH warna abu-abu;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai short warna coklat;
 - 1 (satu) helai sarung merah maron bermotifdikembalikan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Orang Tua Anak, PK BAPAS serta Penasihat Hukum Anak;

Hakim,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Pantera Pengganti

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)